

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA TURUT SERTA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Sedangkan perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹ Secara *literlijk* kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah- olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya. Adapun beberapa ahli memberikan pengertian *strafbaar feit* yaitu:

- a. Simons memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah kelakuan

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.69

yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan

berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang

mampu bertanggungjawab²

- b. Jonkers memberikan pengertian *strabaar feit* adalah sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan³
- c. Pompe memberikan pengertian strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum¹⁵.
- d. Moeljatno memberikan pengertian strafbaar feit dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut¹⁶
- e. Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian strafbaar feit adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan “ subyek “ tindak pidana.⁴

² E.Y.Kanter, S. R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, 2002, Hal 205.

³ Chazawi, A. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Teori- Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, 2002, Hal 75

⁴ Prodjodikoro, W. *Op, cit.*, hal.59

- f. Ojak Nainggolan menggunakan istilah tindak pidana untuk strafbaarfeit adalah: “Tindak Pidana atau delik yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diancam pidana (hukuman) bagi sipelaku”⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu:

a. Tindak Pidana Materil

Tindak pidana materil adalah apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Atau delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

b. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu. Atau dengan kata lain Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

⁵ Nainggolan, O. *Pengantar Ilmu Hukum*. (UHN Press: 2010), Hal. 65

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur- unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat- syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur subjektif adalah unsur- unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur- unsur yang ada hubungannya dengan keadaan- keadaan, yaitu didalam keadaan- keadaan mana tindakantindakan dari si pelaku itu harus dilakukan⁶

Ada beberapa pandangan mengenai unsur- unsur tindak pidana, antara lain:

- a. Menurut Simons, unsur- unsur tindak pidana yaitu:
 1. Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif(berbuat)) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat)
 2. Diancam dengan pidana;
 3. Melawan hukum;
 4. Dilakukan dengan kesalahan; dan
 5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab⁷
- b. Menurut Moeljatno, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:
 1. Perbuatan;
 2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);

⁶ Ilyas A, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rangrang Education: Yogyakarta, 2012), Hal.19

⁷ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia: dalam Perspektif Pembaharuan*, (UMM Press: Malang, 2013), Hal.105

3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).⁸

Menurut R. Tresno, unsur- unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti dibawah ini⁹:

- a. Perbuatan/ rangkaian perbuatan manusia;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan;
- c. Diadakan tindakan hukuman.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana aktif (delik komisi) dan tindak pidana pasif (delik omisi). Tindak pidana aktif adalah perbuatan berupa pelanggaran terhadap larangan atau berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan dan pembunuhan.

Adapun tindak pidana pasif adalah berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan, yang mana seseorang pada dasarnya diwajibkan untuk melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan, tetapi orang itu malah diam atau mengabaikan kewajibannya¹⁰. Tindak pidana dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu diantaranya sebagai berikut.

- a. Delik Formil dan Delik Materiil.

Delik formil ialah delik yang dianggap telah selesai dengandilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dengan melakukan perbuatan “mengambil”, maka

⁸ Moeljitno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta : Jakarta, 2009), Hal 58

⁹ Tresna R, *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Tiga*, (Tiara LTD: Jakarta 1990) Hal, 20

¹⁰ *Ibid*, Hal 51

perbuatan itu sudah menjadi delik selesai. Sedangkan delikmateril ialah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Nanti ada pembunuhan sebagai delik selesai setelah adanya orang yang mati.¹¹

b. Delik *Commisionis*, Delik *Ommisionis*

Delik *commisionis*. Merupakan delik yang terjadi berupa suatu pelanggaran terhadap larangan. Jadi ketika seseorang melakukan penyimpangan terhadap sesuatu yang tidak diperbolehkan maka disebut dengan delik *commisionis*. Dalam kata lain Delik *Commisionis* adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana.

Misalnya mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), Penipuan (Pasal 378 KUHP). Delik *commisionis* pada umumnya terjadi di tempat dan waktu pembuat (mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana).

Dalam Hukum Pidana telah diatur bahwa perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku maka bisa

dikatakan delik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tindakan-tindakan seperti yang sudah disebutkan diatas merupakan suatu perbuatan yang dilarang, mengganggu kestabilan dalam masyarakat sehingga kehidupan manusia akan terganggu utamanya dalam penegakan hukum yang ada.

Delik *Ommisionis* Delik yang berupa penyimpangan terhadap suatu perintah. Dimana penyimpangan ini biasanya terjadi dengan kriteria tidak melaksanakan

¹¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1997) Hal. 213

sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan. Dalam kata lain Delik Omissionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif yakni, tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Contoh delik omissionis terdapat dalam BAB V pasal 164 KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), atau tidak menolong orang yang sedang memerlukan pertolongan. Delik omissionis ini erat kaitannya dengan nurani dan akal pikiran.

Jadi walaupun dalam delik ini tidak ada pelanggaran saat tidak mematuhi larangan, namun dengan bertindak tidak secara semestinya mengenai apa yang harus dilaksanakan akan masuk pada kriteria suatu perbuatan bisa dikatakan delik omissionis.

B. Turut Serta

Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang

dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.¹²

Penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana.¹³

- a. Pengertian turut serta atau ikut serta, bersama-sama dalam melakukan perbuatan pidana (*delict*) dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Turut serta (*Deelmening*) dari beberapa orang dalam perbuatan tindak pidana dapat merupakan kerja sama yang masing-masing dapat berbeda-beda sifat dan bentukannya¹⁴
- b. Sedangkan, arti kata pernyataan menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. adalah turut melakukan tindak pidana.¹⁵

Secara luas dapat disebutkan bahwa seorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya kejadian (Menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan perintah atau keterangan seorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).¹⁶

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT Eresco Jakarta, 1981, hal.108

¹³ Satochid Kartanegara, *hukum pidana islam kumpulan kuliah*, balai lektur mahasiswa.tt.th

¹⁴ Umar Said Sugiarto, *Pengantar hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015) Hal.234

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, Cet ke-7, (Bandung : Refika, 1989), Hal 108.

¹⁶ Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Storia Grafika, 2002) Hal 336.

Dalam proses penegakan hukum pidana kerap dipergunakan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dan melibatkannya lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana terkait pasal 55 KUHP secara teoritik dikenal dengan *deelneming* atau penyertaan.

Berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan.¹⁷ Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :

1. Bersama-sama melakukan kejahatan;
2. Seorang mempunyai kehendak dan menrencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Karena hubungan dari pada peserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”. Disamping menentukan pertanggung jawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana dapat diselesaikan. Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam :


1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan pidana. pertanggung jawaban masing-

¹⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002,hal.78

masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

Dalam hukum pidana di Indonesia (KUHP), bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam pasal 55 dan 56. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan mededader (disebut para peserta atau para pembuat) dan pasal 56 mengenai medeplichtige (pembuat pembantu).

Dari kedua Pasal 55 dan 56 tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyertaan itu dibedakan dalam 2 (dua) kelompok yang terdiri dari 5 (lima) bentuk, yaitu:

- 
- a. Pertama; Kelompok orang-orang yang perbuatannya disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (mededader), adalah mereka;
 1. Yang melakukan (pleger);
 2. Yang menyuruh melakukan (doen plegen), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (doenpleger);
 3. Yang turut serta melakukan (medeplegen), orangnya disebut dengan pembuat peserta (medepleger); dan
 4. Yang sengaja menganjurkan (uitlokken), yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (uitlokker).
 - b. Kedua; yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (medeplichtige) kejahatan, yang dibedakan menjadi;
 1. Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan

2. Pemberian bantuan pada saat sebelum pelaksanaan kejahatan.¹⁸

2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.¹⁹

Dalam tindak pidana penyertaan (Deelneming) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara :

- a) Memberikan sesuatu;
- b) Menjanjikan sesuatu;
- c) Menyalahgunakan kekuasaan;
- d) Menyalahgunakan martabat;
- e) Dengan kekerasan;
- f) Dengan ancaman;
- g) Dengan penyesatan;
- h) Dengan memberi kesempatan;
- i) Dengan memberi sarana;
- j) Dengan memberikan keterangan.

2. Unsur Subjektif : dengan sengaja

- a) Adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak

¹⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) Hal 595

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, h.30

pidana. disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;

- b) Adanya hubungan bathin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

C. Penyelundupan

1. Pengertian Penyelundupan

Penyelundupan berasal dari kata selundup yang berarti: “masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga mengandung makna “perbuatan (hal, cara) menyelundupkan, pemasukan secara gelap”²⁰ Penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dalam kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* kata *smuggle* (penyelundupan) diartikan sebagai: “to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean).”²¹ Pengertian dari Tindak Pidana penyelundupan ialah: “Mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (douaneformaliteiten) yang diterapkan oleh Undang-Undang.”²²

²⁰ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal. 901.

²¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991, hal 3

²² Sofnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 5.

Secara umum penyelundupan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif. Penyelundupan fisik diatur dalam Pasal 26b ayat (1) Ordonansi Bea, yaitu :

“Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3.”

Sedangkan penyelundupan administratif ialah: “memberikan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang dengan barang-barang lain.”²³ Dengan demikian dalam penyelundupan fisik sama sekali tidak mempergunakan dokumen, sedangkan dalam penyelundupan administratif adanya ketidaksesuaian antara keadaan fisik barang dengan apa yang tertulis dalam dokumen. Tindak pidana penyelundupan sama bahayanya dengan tindak pidana korupsi, dalam arti sama-sama membahayakan keuangan negara, yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan dan lebih jauh lagi akan mempersukar jalan menuju kemakmuran dan kesjahteraan rakyat. Undang-undang Kepabeanan sendiri secara eksplisit sama sekali tidak menyebutkan arti dari penyelundupan.

Namun dari beberapa pasalnya, unsur-unsur penyelundupan dapat dilihat pada Pasal 102 UU No. 17 Tahun 2006, yaitu:

²³ *Ibid.*

- a) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b) Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 102A UU No. 17 Tahun 2006 memperjelas tentang tindak pidana penyelundupan yang terdiri dari: Setiap orang yang:

- a) Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean,
- b) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c) Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d) Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean

2. Unsur-unsur Penyelundupan

Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principles of Criminology* menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah :

1. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
4. Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan

6. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri
7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.”²⁴

Dilihat dari ketentuan unsur-unsur delik di atas, tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102A UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, maka untuk menyatakan suatu tindak pidana sebagai tindakan penyelundupan harus memenuhi unsur-unsur:

1. Barang yang diselundupkan adalah barang ekspor dan impor
2. Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa izin
3. Khusus untuk barang impor disembunyikan dengan tanpa izin
4. Informasi tentang jumlah barang ekspor dan impor yang salah
5. Mengangkut barang ekspor impor ke tempat tujuan yang salah
6. Dilakukan dengan cara melawan hukum Pengertian dari barang impor adalah:
“barang yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean, diperlakukan sebagai barang impor dan terkena Bea Masuk.”²⁵

Pasal 1 angka 13 UU No. 17 Tahun 2006 menyebutkan “Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean.” Barang-barang impor harus melewati pemeriksaan pabean, yang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan pabean, yang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan barang secara fisik. Biasanya barang impor dikenai Bea Masuk dengan tarif setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk. Tetapi ada banyak pengecualian mengenai tarif ini, bahkan ada barang-barang tertentu yang dibebaskan dari Bea Masuk. Sedangkan yang dimaksud barang ekspor adalah barang yang telah dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean. Menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan “Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.” Barang-barang yang akan diekspor harus melewati pemeriksaan dokumen, dan dalam hal tertentu melewati pemeriksaan. Dalam rangka mendorong ekspor, kerap

²⁴ Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1969, hal. 5.

²⁵ *Ibid*, Hal.40

kali pemeriksaan fisik dilakukan seminimal mungkin, sehingga yang dilakukan hanya penelitian terhadap dukumennya.

